

Perlindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 Dan Tanggungjawab Negara Dalam Pemenuhan Vaksin Nasional

Yanuar Rivai, Nurbaeti, Billy Andreas, Haura Inas Abiyah, Bagoes Ikhwan Yusuf¹,

Keywords :

Perlindungan,
Covid 19,
Dampak Nasional.

Corespondensi Author

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas
Pamulang
Jl. Puspatek, Buaran, Kec,
Pamulang, Kota Tangerang Selatan,
Banten 15310
Email:
asheregis@gmail.com

History Artikel

Received: tgl-bln-thn;

Reviewed: tgl-bln-thn

Revised: tgl-bln-thn

Accepted: tgl-bln-thn

Published: tgl-bln-thn

Abstrak.

Pandemi Covid-19 menimbulkan status kedaruratan di Indonesia. Melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, Indonesia telah mengumumkan status kedaruratan kesehatan. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19. Salah satunya adalah upaya vaksinasi. Namun, di masyarakat timbul pro kontra terkait vaksinasi tersebut. Sejumlah kalangan masyarakat menolak untuk divaksin. Oleh sebab itu, artikel ini akan menjelaskan apakah vaksinasi merupakan hak atau kewajiban bagi masyarakat dan apakah penolak vaksin dapat dikenakan sanksi pidana. Penelitian ini adalah penelitian

hukum dengan tipe doctrinal research serta menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi yang pada mulanya adalah hak setiap orang, dapat menjadi suatu kewajiban mengingat situasi kedaruratan di Indonesia saat ini. Hal ini karena seseorang yang tidak divaksin berpotensi untuk menularkan bahkan membunuh orang lain. Adapun mengenai pemidanaan, hal tersebut seyogyanya menjadi ultimum remedium, apabila pranata-pranata lainnya seperti metode persuasif, sosialisasi bahkan sanksi administrasi terkait vaksinasi sudah tidak dapat berfungsi sedangkan kondisi kedaruratan kesehatan di Indonesia semakin memburuk.

Pendahuluan

Wabah Corona Virus Disease 2019 atau disebut sebagai Covid-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 menimbulkan kedaruratan di berbagai negara, salah satunya adalah Indonesia. Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), menetapkan status kedaruratan kesehatan, yang juga diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negara di dunia mengubah tatanan kehidupan manusia. Umat manusia dipaksa untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru. Di Indonesia, kebiasaan-kebiasaan baru tersebut tercermin diantaranya dengan adanya 'Pesan Ibu' yang berisikan kewajiban 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun) bagi masyarakat serta 3T (testing, tracing, treatment) bagi Pemerintah.

Pada perkembangan penanganan Covid-19 diberbagai dunia, terdapat sejumlah penelitian dalam rangka pembuatan vaksin maupun obat untuk mengatasi Covid-19. Khusus berkaitan dengan vaksin, terdapat sejumlah merek vaksin untuk Covid 19 yang telah dibuat. Indonesia menggunakan sejumlah merek vaksin dalam rangka penanganan Covid-19 di Indonesia. Rinciannya adalah 3 juta

dosis yang sudah tiba di Tanah Air (per 6 Januari 2021) ditambah 122,5 juta dosis lagi dari Sinovac, kemudian dari Novavax sebanyak itu 50 juta dosis, dari COVAX/Gavi sejumlah 54 juta dosis, dari AstraZeneca 50 juta dosis dan dari Pfizer sejumlah 50 juta dosis vaksin. Total vaksin yang dipesan adalah 329,5 Juta Dosis Vaksin Covid-19.

Metode

Metode yang kami gunakan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan Tahap -Tahap awal dalam PKM meliputi:
 - a) Survei awal, pada tahap ini dilakukan survei ke lokasi Penyuluhan Kantor Kelurahan Paku Jaya yang berlokasi di Jalan Bhayangkara 1, Paku Jaya, Tangerang Selatan, Banten.
 - b) Setelah survei, maka ditetapkan lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan.
 - c) Penyusunan bahan dan juga materi penyuluhan yang meliputi slide dan hard copy untuk peserta kegiatan.
2. Tahap Pelaksanaan
Pada tahap melaksanakan penyuluhan ini digunakan beberapa metode, yaitu:
 - a) Metode Penyuluhan Metode ini dipilih untuk memberikan penjelasan atau edukasi kepada masyarakat perlindungan hukum dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) vaksin Covid-19.
 - b) Metode Diskusi Tanya Jawab Mengenai Materi Pada tahap ini, para peserta diberikan kesempatan untuk bertanya tentang dampak apa saja yang diterima jika program vaksinasi Covid 19 tidak dilindungi Hak Kekayaan Intelektualnya.
3. Tahap Pasca Kegiatan
Tahap ini akan disusun laporan dari hasil kegiatan yang telah didapatkan dari peserta untuk mempertanggungjawabkan

dari kegiatan dan untuk keperluan publikasi.

Hasil Dan Pembahasan

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh Mahasiswa mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut: mempersiapkan sumber daya manusia yang berorientasi ke masa depan dan ditempa dengan transformasi Pendidikan Tinggi sehingga menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing dengan karakter Pancasila, serta menjadikan pribadi yang paham dan taat aturan, kreatif dan inovatif. PKM merupakan salah satu upaya mewujudkan Kampus Merdeka: Merdeka belajar karena mahasiswa terlatih belajar diluar kampus melalui interaksi dengan masyarakat di luar kampus. Acara dimulai dengan pemberian sambutan oleh Sekretaris Kelurahan Paku Jaya Bapak Khairul Rasyid. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwasanya sangat diperlukan kegiatan PKM ini guna memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait fenomena hukum yang ada di masyarakat agar masyarakat paham dan mengerti dalam menghadapi setiap permasalahan- permasalahan hukum yang ada.

Kemudian sambutan dilanjutkan Dosen pembimbing PKM Ibu Dwi Kusumo Wardhani, S.H, M.Kn. Dalam kesempatan tersebut beliau mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan PKM teruntuk kepada seluruh masyarakat Kelurahan PakuJaya yang telah menyambut dengan hangat serta memberikan waktu dan tempat untuk melaksanakan kegiatan PKM ini. Semoga kegiatan PKM ini bermanfaat untuk semua, baik mahasiswa yang semakin terlatih dan terampil dengan sosialisasi dan pemecahan masalah yang diberikan kepada masyarakat, juga masyarakat menjadi paham tentang hukum.

Tujuan diadakannya kegiatan ini untuk memberikan edukasi mengenai

aspek hukum vaksinasi covid-19 dalam kaitannya instrumen hukum di bidang kekayaan intelektual dan tanggung jawab Negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum khususnya bagaimana kemudian vaksin Covid-19 dapat dinikmati seluruh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kelurahan Paku Jaya.

Alasan kesehatan dan keselamatan masyarakat dapat dijadikan dasar justifikasi bahwa negara dapat intervensi melalui pengungkapan rahasia dagang vaksin Covid-19.

Pembahasan

Pembicara dari Team Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Bagoes Ikhwan Yusuf mengatakan bahwa Virus Corona (Covid- 19) telah menjadi salah satu perhatian serius bagi semua negara sejak akhir 2019 hingga saat ini, bahkan hingga beberapa tahun ke depan. Bagaimana tidak, virus yang berasal dari salah satu provinsi di Tiongkok telah menyebar begitu cepat dan memiliki dampak yang luar biasa.

Covid-19 merupakan virus yang menyerang pada saluran pernafasan manusia yang mengakibatkan demam tinggi tersebut telah memberikan dampak berbagai aspek kehidupan, khususnya telah merenggut korban jiwa yang tidak sedikit. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan telah menelan korban meninggal hingga 7.169 yang tersebar di 34 Provinsi. Dampak lain juga sangat dirasakan adalah di bidang ekonomi yang begitu dirasakan oleh banyak pelakuekonomi. Bagaimana perkembangan perekonomian dalam kurun periode tahun akhir 2019 dan sepanjang tahun 2020 menjadi momok bagi seluruh umat manusia di dunia. Hal ini dikarenakan banyak perusahaan mulai goyah (daya beli masyarakat menurun), pertumbuhan ekonomi melemah, penurunan ekspor maupun impor, bahkan yang lebih parah dalam berbagai media ada yang memprediksi akan adanya resesi global yang lebih parah dari pada krisis keuangan

global tahun 2008. Dampak lain yang begitu nyata adalah banyaknya tenaga kerja dirumahkan. Berdasarkan data dari Kemenaker masa pandemi Covid-19 ini tercatat sebanyak 114.340 perusahaan telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan merumahkan tenaga kerja dengan total jumlah 1.943.916 orang. Bahwa dampak Covid-19 juga berpengaruh di berbagai bidang lain, misal pendidikan yang harus learn from home, pariwisata lesu, peribadatan, sosial, termasuk politik pemerintahan.

Atas dasar hal tersebut berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menanggulangnya. Kebijakan tersebut antara lain semi lockdown yang dikenal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan juncto PP 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid 19. Kebijakan lain social distancing, physical distancing yang diberlakukan bagi masyarakat Indonesia sejak bulan Maret 2020, yang dilakukan berbagai himbauan dari presiden, pimpinan lembaga negara, tokoh masyarakat, baik melalui media cetak maupun elektronik. Berbagai paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah diharapkan ampuh menanggulangi penyebaran Covid-19, namun demikian faktanya tingkat kesadaran masyarakat atas kebijakan tersebut relatif masih rendah.

Upaya lain yang hingga saat ini dilakukan penanggulangan penyebaran Covid-19 adalah melalui riset untuk menghasilkan vaksin. Berbagai Negara sedang berlomba-lomba untuk dapat menghasilkan vaksin, karena selain memang untuk penanggulangan pandemi, vaksin akan menjadi komoditi yang akan banyak dicari dan memiliki nilai ekonomi tinggi.

Berdasarkan hal tersebut maka sangatlah wajar apabila semua Negara berusaha untuk menemukan vaksin. Negara-negara besar yang terdepan dalam

melakukan riset vaksin Covid-19 tersebut antara lain Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, Australia, Inggris, dan juga Jerman. Riset-riset tersebut mungkin dapat dikatakan sebagai langkah awal perang dagang Negara-negara besar adi kuasa.

Vaksin selain sebagai komoditi yang memiliki nilai ekonomi, memiliki aspek hukum yang tidak kalah penting dalam melindungi sebagai karya intelektual manusia. Sebagai karya intelektual manusia dikarenakan dalam proses menghasilkan tersebut manusia mendayagunakan intelektualitasnya, waktu, bahkan biaya yang tidak sedikit. Proses tersebut dilakukan tidak hanya sekali selesai, melainkan beberapa kali (trial and error) hingga dihasilkan sebuah formula vaksin yang benar-benar dapat mengatasi penyebaran pandemi Covid-19. Sebuah vaksin yang telah dilindungi melalui instrumen hukum pada akhirnya tidak boleh orang lain menggunakan secara sembarangan tanpa seizin penemu (inventor) vaksin tersebut. Pelanggaran atas hal tersebut seseorang dapat berurusan dengan masalah hukum yang mungkin tidak hanya akan mengalami kerugian materiil melainkan juga immaterial. Fokus dalam riset ini adalah terkait bagaimana aspek hukum atas vaksin Covid-19 untuk kemudian tanggung jawab Negara berperan dalam memenuhi kebutuhan untuk seluruh warga Negara mengingat dalam keadaan darurat yang mana bila masyarakat tidak mampu membeli vaksin tersebut bukan tidak mungkin akan menjadi korban keganasan Covid-19. Penelitian sejenis telah dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain Lisbet, yang penelitiannya lebih pada kajian hubungan internasional yakni aspek penyebaran Covid-19 dan respons internasional, yang mana dalam riset tersebut ada simpulan bahwa untuk mengatasi penyebaran Covid-19 diperlukan sebuah keharusan untuk melakukan kerja sama internasional. Kerja sama internasional tidak cukup antar pemerintah, melainkan

juga antar researcher, antar- akademisi, bahkan antar-parlemen.

Adapun kebaruan dalam riset tersebut bahwa pandemi global Covid-19 memberikan pelajaran bagaimana negara dan pemimpin dunia seharusnya dapat secara efektif menggunakan data-data yang ada untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Tujuan dari riset ini untuk menganalisis aspek hukum covid-19 dalam kaitannya instrumen hukum di bidang kekayaan intelektual dan tanggung jawab Negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum khususnya bagaimana kemudian vaksin Covid-19 dapat dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Bahwa Negara harus benar- benar hadir dan intervensi melalui sebagai bentuk tanggung jawab peneuh atas pemenuhan vaksin Covid-19. Untuk menjawab tujuan tersebut.

Aspek Hukum atas Vaksin Covid-19

Pandemi Covid-19 tidak mungkin dibiarkan begitu saja bila tidak ingin populasi manusia akan habis karena keganasan virus tersebut. Hal itulah yang kemudian manusia dengan segala daya upaya terus-menerus melakukan ikhtiar agar penyebaran Covid-19 dapat dihentikan atau paling tidak diminimalisir. Paket kebijakan pemerintah antara lain PSBB, social distancing yang kemudian lebih sering digunakan istilah physical distancing, dan himbauan untuk sering melakukan cuci tangan menggunakan sabun dan juga makan dan istirahat yang cukup agar imunitas tetap terjaga dengan baik. Upaya lain yang dianggap dapat menghentikan laju penyebaran virus tersebut adalah melalui vaksin. Berbagai Negara telah melakukan riset agar dapat menghasilkan sebuah formula yang ampuh untuk vaksin tersebut. Pemerintah Indonesia pun terus mendorong kepada para ilmuwan epidomologi untuk melakukan riset serupa. Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok sebagai Negara yang notabene sebagai Negara yang memiliki “kekuatan” digadang-gadang menjadi garda terdepan yang segera akan menghasilkan vaksin tersebut. Terlepas dari Negara mana yang akan dengan cepat menghasilkan

vaksin Covid-19, yang diharapkan vaksin tersebut segera dapat digunakan oleh semua orang melalui vaksinasi. Namun demikian, vaksin tersebut tidaklah dengan mudah kemudian dapat didistribusikan. Bahwa vaksin yang merupakan kebutuhan utama, hal tersebut apabila dilihat dari perspektif ekonomi, maka vaksin tersebut merupakan komoditi yang akan memiliki nilai jual tinggi. Atas dasar hal tersebutlah Negara-negara berlomba untuk dapat menghasilkan vaksin Covid-19 karena akan menghasilkan keuntungan yang melimpah.

Vaksin Covid-19 sebagai komoditi dalam bidang ekonomi tentu perlu dilindungi dengan instrumen hukum agar penggunaan atau penjualan vaksin tersebut dibatasi. Hal ini dikarenakan vaksin sebagai sebuah produk yang dihasilkan peneliti sudah sepatutnya diberikan penghargaan. Peneliti dalam proses melakukan riset telah mendayagunakan pikiran, waktu, tenaga, bahkan biaya hingga kemudian dapat dihasilkan vaksin tersebut. Produk vaksin sebagai luaran hasil riset tersebut dalam khasanah ilmu hukum lazim disebut sebagai kekayaan intelektual (KI). Sebuah KI yang telah memperoleh perlindungan dalam bentuk Negara memberikan hak eksklusif yang biasa disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI dapat dikategorikan sebagai hak yang lahir atas kreativitas dan olah pikir intelektual manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki cipta dan karsa yang mampu melahirkan karya-karya intelektual. Berdasarkan hal tersebut, maka vaksin sebagai hasil riset dapat dikatakan sebagai sebuah KI dan apabila telah dilindungi (dalam bentuk hak eksklusif) maka vaksin dapat dikategorikan sebagai HKI. Pelindungan hukum atas Vaksin Covid-19 sebagai sebuah KI yang merupakan olah pikir manusia menjadi hal yang patut untuk dipertimbangkan. Pelindungan hukum sebagaimana digagas Roscoe Pound yang memfungsikan hukum sebagai tool of social engineering membagi menjadi 3 (tiga) macam kepentingan, antara lain: pertama, kepentingan terhadap negara sebagai salah satu badan yuridis sebagai

kepentingan umum (public interest). Kedua, kepentingan sebagai negara sebagai penjaga kepentingan sosial (social interest). Ketiga, kepentingan terhadap perseorangan terdiri dari pribadi (private interest).

Pelindungan atas vaksin Covid-19 sangat relevan dengan dua teori pelindungan hukum sebagai bentuk pelindungan HAM baik untuk kepentingan umum, sosial dan pribadi. Teori lain yang juga dapat menjadi dasar pelindungan HKI atas vaksin Covid-19 adalah teori yang digagas oleh Robert M. Sherwood yang terdiri atas incentive theory, recovery theory dan reward theory. Reward theory sebagai basis utama dalam teori ini menekankan bagaimana seseorang yang telah menghasilkan sebuah KI dapat diberikan penghargaan atas segala jerih payah yang telah dilakukan dengan memberdayakan segala kemampuannya. Atas dasar hal tersebut sangat beralasan bila seseorang tersebut memperoleh penghargaan atau reward. Recovery theory dapat dimaknai sebagai bentuk bagaimana seseorang yang telah menemukan sebuah KI dengan mengeluarkan tenaga, pikiran, khususnya biaya patut untuk menerima kembali apa yang telah dikeluarkannya. Sementara incentive theory merupakan bentuk insentif yang diharapkan dapat menimbulkan gairah dan terpacu sehingga bisa menghasilkan KI berikutnya.

HKI sebagai sebuah konsep pelindungan atas KI telah disepakati secara internasional melalui berbagai konvensi. Kesepakatan internasional yang menjadi tonggak pertama tersebut adalah Konvensi Paris 1883 (HKI di bidang Industri) dan Konvensi Bern 1886 (Hak Cipta dan Hak Terkait), yang kemudian berkembang sampai dengan World Trade Organization (WTO) yang salah satu kesepakatannya melindungi terkait KI dalam The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreements). Berdasarkan TRIPs Agreements bahwa scope atau ruang lingkup pelindungan KI meliputi Paten

(Patents), Rahasia Dagang (Protection of Undisclosed Information), Merek (Trademarks), Hak Cipta dan Hak Terkait (Copyright and Related Rights, Indikasi Geografis (Geographical Indications), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Layout-Designs of Integrated Circuits, dan Desain Industri (Industrial Designs).

Bagaimana dengan pelindungan vaksin Covid-19 sebagai salah sebuah KI yang sampai dengan saat ini sedang diupayakan oleh berbagai peneliti tentu sangat patut untuk dapat diapresiasi. Berdasarkan hal tersebut maka siapapun nanti yang akan menemukan vaksin tersebut selanjutnya dapat melindunginya. Dalam hal vaksin tersebut ditemukan baik oleh peneliti dari dalam maupun luar Indonesia, maka Indonesia sebagai Negara yang telah meratifikasi WTO pada tahun 1994 melalui UU Nomor 7 Tahun 1994 mengenai Pengesahan Agreement Establishing the WTO dapat melindunginya. Pelindungan atas vaksin Covid-19 berdasarkan jenis KI maka dapat dimungkinkan melalui paten maupun rahasia dagang.

Paten sebagai salah satu scope KI yang melindungi di bidang teknologi sebagaimana telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten). Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada inventor di bidang teknologi baik produk maupun proses. Terminologi paten sendiri merupakan perkembangan dari istilah bahasa belanda octrooi, sementara kata tersebut dari bahasa latin dari kata auctorizare/auctor yang bermakna dibuka. Maksud kata dibuka dapat dimaknai sebagai invensi yang telah ditemukan kemudian dibuka dan diketahui oleh masyarakat umum. Implikasi atas dibukanya tersebut, maka pihak lain yang ingin menggunakan harus seizin inventor sebagai salah bentuk reward disamping dapat meningkatkan gairah invensi di bidang teknologi lain sebagaimana teori dari Robert M. Sherwood.

Berdasarkan ketentuan dalam UU Paten, bahwa Paten dapat terdiri Paten Produk atau pun Paten Proses. Paten produk dapat diartikan sebagai suatu entitas fisik (benda). Contoh sebuah alat, sistem, formula, senyawa kimia, jasad renik. Sementara paten proses merupakan suatu aktivitas yang menghasilkan suatu produk, atau suatu aktivitas yang menggunakan suatu produk, atau suatu aktivitas dengan benda benda hidup (misalnya, tanaman) sebagai subjeknya. Bahwa terkait Paten proses maka pemegang Paten dapat menggunakan proses suatu produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya. Vaksin Covid-19 sebagai sebuah temuan dalam khasanah paten biasa disebut sebagai invensi yang dihasilkan oleh inventor. Apabila dianalisis, maka vaksin Covid-19 dapat dikategorikan sebagai paten produk.

Pelindungan atas sebuah paten vaksin Covid-19 tidak diberikan secara otomatis pada saat ditemukan, melainkan dalam HKI dikenal dengan prinsip first to file yang artinya sebuah paten diperlukan sebuah pendaftaran terlebih dahulu untuk dapat dilindungi. Pada saat sebuah invensi didaftarkan tidak langsung diberikan perlindungan, melainkan suatu invensi harus memiliki syarat substantif tertentu, bahwa syarat substantif tersebut dapat dikatakan patentable yaitu novelty, industrial applicability, inventif step dan tentunya juga memenuhi syarat administratif (formal). Inventor vaksin Covid-19 jika memilih untuk dilindungi melalui rezim paten, maka hal yang paling penting adalah harus memenuhi syarat substantif tersebut di samping juga ada syarat administratif.

Syarat substantif pertama untuk dapat dilindungi adalah kebaruan (novelty), apabila ditelaah bahwa vaksin Covid-19 jelas memenuhi kebaruan dikarenakan Covid-19 sebagai salah satu penyakit yang relatif masih baru dan sampai saat ini masih belum ditemukan vaksinnnya. Oleh karena itu, ketika vaksin tersebut ditemukan maka dapat dianggap telah memenuhi aspek kebaruan atau dengan kata lain bahwa

invensi vaksin tersebut tidak sama dengan teknologi yang telah diungkap sebelumnya. Syarat substantif yang kedua adalah dapat diterapkan dalam dunia industri, bahwa vaksin Covid-19 sebagaimana vaksin pada umumnya yang mana vaksin tersebut dapat diproduksi dalam skala besar untuk memenuhi kebutuhan. Syarat substantif ketiga adalah mengandung langkah inventif dapat dimaknai bahwa bagi seorang ahli virus merupakan hal yang tidak diduga sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut menurut pandangan penulis telah memenuhi syarat substantif, sehingga dapat dilindungi melalui rezim paten. Vaksin Covid-19 selain dapat dilindungi melalui paten sangat dimungkinkan atau berpotensi dilindungi melalui HKI lain yakni rahasia dagang. Terminologi rahasia dagang relatif banyak dalam istilah asing diantaranya yaitu undisclosed information, know how (sebagai kepanjangan knowing how to do), confidential information, trade secret, ataupun proprietary information. Menurut Gunawan Widjaja bahwa rahasia dagang adalah suatu informasi yang tidak terbuka untuk umum, dalam arti kata orang luar, dan bersifat tidak rahasia bagi mereka yang terlibat secara langsung dengan keberadaan dan pemanfaatan informasi itu sendiri, yang dalam banyak istilah dikategorikan sebagai orang dalam. Rahasia dagang merupakan salah rezim HKI yang mana Negara memberikan hak eksklusif atas sebuah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang bisnis ataupun teknologi, memiliki nilai ekonomi (economic value), serta informasi tersebut ada upaya untuk menjaga kerahasiaannya. Suatu informasi akan dilindungi sebagai rahasia dagang apabila meliputi bentuk-bentuk sebagai berikut: formula, metode dalam menjalankan usaha, daftar konsumen, metode pengolahan bahan makanan atau kimia, informasi tentang kemauan konsumen.

Hal yang mendasari rahasia dagang penting untuk dilindungi kerahasiaannya dikarenakan secara moral untuk memberikan penghargaan (reward theory) kepada siapapun yang telah berupaya untuk

menemukan dan secara materi memberikan insentif (incentive theory). Pada sisi lain bahwa landasan filosofis mengapa penting diberikan perlindungan sebuah informasi yang dirahasiakan dikarenakan informasi tersebut diperoleh oleh pemiliknya dengan usaha, kerja keras dengan jerih payah dan diperlukan sebuah keahlian khusus, serta menghabiskan biaya dan waktu, meskipun tidak selamanya demikian. Ada juga informasi itu terkadang didapat dengan cara yang relatif sederhana dan tidak terduga, namun demikian bagaimanapun juga itu tetap hal tersebut merupakan sebuah hak yang harus dihormati.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang bahwa syarat substantif untuk dapat dilindungi antara lain: informasi bersifat rahasia, informasi tersebut memiliki nilai ekonomi, dan ada upaya untuk melindungi informasi tersebut. Vaksin Covid-19 merupakan sebuah formula yang telah ditemukan oleh para inventor jika pada akhirnya kemudian inventor tersebut merasa perlu melindungi karena ada nilai ekonominya, sudah pasti bahwa informasi formula atas vaksin tersebut akan dirahasiakan dan hanya para pihak yang sangat terbatas saja diperbolehkan mengetahui hal tersebut.

Informasi formula vaksin Covid-19 sudah barang tentu memiliki nilai ekonomi, hal tersebut didasarkan bahwa saat ini hampir semua negara membutuhkan vaksin Covid-19 untuk mengatasi pandemi global. Inventor dapat menjual vaksin tersebut dengan harga yang mahal atau sebanding dengan upaya/jerih payah yang mereka lakukan. Inventor tentu tidak hanya tinggal diam atas informasi yang memiliki nilai ekonomi tersebut, melainkan pasti melakukan upaya bagaimana menjaga informasi formula vaksin Covid-19, antara lain dengan mengikat melalui perjanjian kerja yang di dalamnya memuat ketentuan tersebut.

Perlindungan vaksin Covid-19 sebagaimana diulas sebelumnya

memungkinkan melalui paten ataupun rahasia dagang. Inventor harus menentukan menggunakan rezim yang mana, karena perlindungan dengan menggunakan kedua rezim tersebut tidak memungkinkan. Bahwa ketika pilihannya adalah dilindungi melalui paten, maka akan ada disclosure clauses yang artinya informasi tersebut tidak bersifat rahasia lagi karena klaim masing-masing akan bersifat terbuka. Begitu pula jika dilindungi melalui rahasia dagang maka informasi formula vaksin tersebut hanya diketahui pihak yang sangat terbatas, sehingga tentu tidak memenuhi perlindungan untuk paten. Pilihan perlindungan apakah menggunakan rezim paten maupun rahasia dagang memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Berdasarkan hal tersebut, maka inventor perlu mempertimbangkan secara matang akan menggunakan rezim yang mana sehingga dapat ditentukan selanjutnya upaya untuk melindungi tersebut.

Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Vaksin Pandemi Covid-19 menjadi permasalahan yang dialami hampir di semua Negara, tidak terkecuali Indonesia. Atas dasar hal tersebut Indonesia memiliki tanggung jawab dalam hal menanggapi dengan berbagai upaya dan kebijakan yang dikeluarkan. Peter Salim mengungkapkan bahwa terminologi tanggung jawab dalam khazanah ilmu hukum ada tiga hal yakni, liability, responsibility, dan accountability. Pertama, liability yang merupakan pertanggung jawaban hukum yang biasanya diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab keperdataan. Kedua, responsibility yang berasal dari kata "response" yang berarti tindakan untuk merespon suatu masalah atau isu, dan ability yang berarti kemampuan atau dengan kata lain "ikut memikul beban". Ketiga, accountability yang sering dikaitkan dengan masalah keuangan atau terkait masalah suatu kepercayaan terhadap lembaga tertentu yang berkaitan dengan keuangan. Tanggung jawab dalam konteks terkait dengan tanggung jawab yang ketiga

yakni responsibility dalam kaitannya pandemi dan pemenuhan vaksin Covid-19.

Pemenuhan vaksin Covid-19 menjadi tanggung jawab penuh pemerintah sebagaimana bentuk mewujudkan tujuan Negara sebagaimana yang dapat kita lihat dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tanggung jawab tersebut tentu tidak akan mudah untuk dapat diimplementasikan apabila vaksin Covid-19 telah dilindungi melalui HKI. Hal tersebut dikarenakan HKI memberikan hak eksklusif kepada pemegang atau pemilik hak tersebut. Eksklusivitas tersebut orang/pihak lain yang akan membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan perlu izin.

Hak eksklusif dalam HKI bukanlah sebuah tanpa batas melainkan tetap ada batasnya. Bahwa pada dasarnya eksklusivitas sebuah HKI dapat dikecualikan dalam hal tertentu. Hadirnya Negara dalam memenuhi kebutuhan tersebut dapat mengesampingkan eksklusivitas sebuah KI yang telah memperoleh perlindungan, sehingga keeksklusifan sebuah HKI bukan tanpa batas, melainkan tetap ada batasannya, terlebih bahwa semua negara membutuhkan vaksin Covid-19 untuk mengatasi pandemi global ini. Pembatasan hak eksklusif bukan tanpa sebab, meskipun secara prinsip ada justifikasi terkait kekayaan yang melekat kepada yang menghasilkan karya tersebut. Bahwa eksploitasi hak eksklusif atas HKI dapat menimbulkan ketidakadilan sosial, terlebih dalam hal untuk kepentingan umum (kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia). Intervensi Negara sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah memiliki karakteristik yang berbeda antara

model perlindungan paten maupun rahasia dagang. Dalam hal perlindungan

melalui paten, maka pemerintah dapat mewujudkan tanggung jawab tersebut melalui penerapan lisensi wajib. Lisensi berarti suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin. Apabila izin tersebut tidak diperoleh, maka perbuatan atau tindakan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Gunawan Widjaja, mengungkapkan bahwa lisensi adalah bentuk pemberian izin di bidang HKI oleh pemilik atau pemegang hak untuk dapat memanfaatkan suatu HKI kepada penerima lisensi agar penerima dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan (know how) yang dapat dipergunakan untuk memproduksi menghasilkan menjual atau memasarkan barang (berwujud) tertentu dengan membayar sejumlah royalti.

Lisensi umum masih dapat dibagi lagi menjadi dua, yakni lisensi eksklusif dan non eksklusif. Perjanjian yang sekadar menambahkan janji lebih lanjut dari pemberi lisensi untuk tidak mengadakan perjanjian sejenis dengan pihak lain biasa dikenal dengan lisensi eksklusif. Sementara non eksklusif dapat dimaknai bahwa penerima lisensi tidak mempunyai hak terhadap pihak ketiga dan pennerima lisensi tidak dapat mengelak perjanjian sub lisensi, sehingga pemberi lisensi dapat secara bebas mengadakan perjanjian lisensi dengan pihak lain lagi.

Berdasarkan UU Paten Pasal 81 disebutkan bahwa lisensi wajib merupakan salah satu bentuk lisensi yang bersifat non-eksklusif wajib.

Berdasarkan Article 7 TRIPs serta memperhatikan Paragraf 4 Preamble TRIPs, maka keseimbangan antara hak dan kewajiban tidak dapat diperoleh melalui pengurangan hak pemegang paten tanpa penambahan kepentingan kolektif masyarakat luas. Artinya hak individual dari pemegang paten tidak boleh dikurangi untuk

kemanfaatan individu yang lain, hanya kepentingan sosial dan kolektif yang dapat membenarkan pembebanan lisensi wajib. Lisensi wajib dalam dapat diberikan pada dua kategori pemohon yakni Pemerintah (atau badan Pemerintah atau pihak ketiga yang di beri kewenangan oleh negara) dan pihak ketiga pribadi lainnya. Penerapan lisensi wajib baik oleh pemerintah atau pihak ketiga tidak serta merta dapat diberikan, melainkan harus dengan alasan khusus, antara lain karena kebutuhan mendesak suatu negara atau situasi dan kondisi ekstrem lainnya atau kepentingan masyarakat yang tidak untuk penggunaan komersial sesuai Article 31(b) TRIPs; sebagai upaya untuk mengantisipasi jika Pemegang Paten atau penerima Lisensi melaksakan Paten dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) UU Paten; sebagai upaya untuk memproduksi produk farmasi yang diberi Paten di Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia berdasarkan Pasal 93 ayat (1) UU Paten; sebagai upaya untuk impor pengadaan produk farmasi yang diberi Paten di Indonesia tetapi belum dapat diproduksi di Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia Pasal 93 ayat (2) UU Paten.

Alasan sebagaimana disebutkan di atas, tentu dapat dijadikan sebagai dasar intervensi Negara dalam mewujudkan tanggung jawab Negara sebagai bentuk kehadiran Negara dalam menanggulangi Covid-19 melalui penerapan lisensi wajib. Tanggung jawab Negara melalui intervensi negara dalam hal seperti sekarang ini sudah tidak dapat ditawar lagi untuk mewujudkan tujuan negara, terutama sebagai pemohon lisensi wajib jika Indonesia sebagai penerima lisensi. Hal tersebut selaras dengan Article 8 TRIPs yang menyatakan bahwa negara anggota dapat menetapkan atau mengubah hukum dan regulasi yang mereka guna menetapkan ukuran perlindungan yang dibutuhkan bagi kesehatan masyarakat.

Penerapan lisensi wajib paten bidang obat (dalam konteks ini adalah vaksin Covid-19) juga memberikan akses yang lebih mudah terhadap obat-obatan yang berasal dari negara-negara maju dan harga vaksin menjadi lebih terjangkau apabila vaksin tersebut ditemukan dari pihak luar negeri. Penerapan lisensi wajib paten sangat penting urgensinya, hal tersebut didasarkan konflik-konflik kepentingan di dalamnya terutama kepentingan politik dan ekonomi. Hal demikian tersebut mengakibatkan adanya disharmoni dalam penyelenggaraan kebijakan publik pada umumnya dan lisensi wajib paten pada khususnya, yang acapkali mengorbankan kepentingan masyarakat luas.

Bentuk tanggung jawab Negara apabila vaksin tersebut dilindungi melalui rahasia dagang berbeda dengan paten, hal tersebut disebabkan dalam konsep rahasia dagang tidak dikenal lisensi wajib, sehingga penerapan lisensi wajib tidak memungkinkan. Prinsip perjanjian lisensi dalam rahasia dagang adalah tidak bertentangan dengan kepentingan ekonomi Indonesia dan dilarang memuat ketentuan pembatasan-pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi. Prinsip sebagaimana dimaksud untuk merangsang pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam arti meningkatkan taraf hidup dan kualitas kehidupan rakyat Indonesia. Bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan membatasi hak eksklusif rahasia dagang dapat melakukan pengungkapan rahasia dagang dengan alasan pertahanan dan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat mengacu pada Pasal 15 UU Rahasia Dagang.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, bahwa vaksin Covid-19 memiliki aspek hukum yang patut diperhatikan karena vaksin Covid-19 merupakan hasil olah pikir manusia yang dalam ilmu hukum dapat

memperoleh perlindungan hak eksklusif melalui Hak Kekayaan Intelektual yakni melalui rezim paten atau pun rahasia dagang. Pemilihan salah satu tersebut masing-masing memiliki kelebihan maupun kelemahan, sehingga perlu dipertimbangkan secara matang. Eksklusivitas vaksin Covid-19 dalam HKI bukanlah sebuah hal yang dapat dieksploitasi tanpa batas, melainkan Negara dapat hadir sebagai bentuk tanggung jawabnya melalui penerapan lisensi wajib atau pengungkapan informasi yang bersifat rahasia. Rekomendasi atas hal tersebut bahwa Pemerintah perlu mendorong bagi para peneliti untuk berupaya melakukan yang terbaik agar dapat menemukan vaksin Covid-19, yang akhirnya Indonesia sebagai Negara yang memiliki jumlah penduduk banyak tidak menjadi pasar. Jika pun pada akhirnya vaksin tersebut berhasil ditemukan dari pihak luar negeri, penerapan lisensi wajib ataupun pengungkapan rahasia dagang merupakan langkah yang tepat.

Daftar Rujukan

- Chandrika, Riandhani Septian, 'Perlindungan Hukum Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang Di Indonesia', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2.1 (2019), 11–22
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia* (Denpasar: Swasta Nulus, 2018)
- Dito Aditia Darma Nasution, Erlina, Iskandar Muda, 'Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia', *Jurnal Benefita*, 5.2 (2020), 212–24
- Dwianto, Achmad Reyhan, '6 Negara Ini Berlomba-Lomba Lakukan Uji Coba Vaksin Corona Pada Manusia', *Detik Health*, 2020
- Efendi, Jonaedi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 3rd edn (Kencana Prenada Media Group, 2020)
- Hadiwardoyo, Wibowo, 'Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19', *Baskara: Journal of Business & Entrepreneurship*, 2.2 (2020), 83–92
- Kesehatan, Kementerian, *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronaviruses Disease (Covid-19)* (Jakarta : Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2020)
- Ketenagakerjaan, Kementerian, 'Nyaris 2 Juta Pekerja Dirumahkan Dan Kena PHK Gegara Corona', Kementerian Ketenagakerjaan, 2020
- Lisbet, 'Penyebaran Covid-19 Dan Respons Internasional', *Puslit Badan Keahlian DPR* (Jakarta, 2020), pp. 7–12
- Mahila, Syarifa, 'Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Kerja', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 10.3 (2010), 143–49
- Masinambow, Rio, 'Sanksi Pidana Rahasia Dagang Menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Dagang', *Jurnal Lex Crimen*, IX.4 (2020), 143–49
- Mei Susanto, Teguh Tresna Puja Asmara, 'The Economy versus Human Rights In Handling Covid 19: Dichotomy or Harmonization', *Jurnal HAM*, 11.2 (2020), 301–17
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: CitraAditya Bakti, 2001)